



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
DESA AREMANTAI**

Email: pemdesaremantai2008@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA AREMANTAI
NOMOR: 08 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN
PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan insidensi TB dan mendukung upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030 di Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu, perlu dibentuk Desa Siaga TBC Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. bahwa untuk memperkuat peran Desa Siaga TBC, perlu dilaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara);
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) dan Pelaksanaan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 311/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 711/KPTS/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Muara Enim;
9. Keputusan Bupati Muara Enim NOMOR: 285/KPTS/Dinkes/2023 tentang SATGAS Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AIDS, TB dan Malaria (ATM);
10. Kesepakatan/MOU Lintas Sektor tentang Penganggaran Program Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM) Tahun 2023;
11. Hasil musyawarah desa tanggal [Tanggal Musyawarah] tentang pembentukan Desa Siaga TBC.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara) sebagai wujud komitmen desa dalam menciptakan lingkungan sehat, bebas asap rokok, dan bebas TBC.
- KETIGA Tim pelaksana Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Aremantai

Pada Tanggal : 23 September 2025

Kepala Desa Aremantai



SAID BADRI

Tembusan :

1. Yth. Camat Semende Darat Ulu;
2. Yth. Ka. UPTD Puskesmas Pajar Bulan.;
3. Yth. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025

PEMBENTUKAN KADER TUBERKLOSIS (TB)
DESA AREMANTAI KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	RIKA PURNAMA SARI	KADER TB	DESA AREMANTAI

Ditetapkan di : Desa Aremantai
Pada Tanggal : 23 September 2025

Kepala Desa Aremantai

